KHIDMAH NUSANTARA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 3, No. 1, Agustus 2026 : Halaman 141 – Halaman 156
E-ISSN : 3047-6488 (Online)
https://ejournal.rizaniamedia.com/index.php/khidmah

Sosialisasi Internet Sehat dan Aman (INSAN) bagi Pemilik Konter Pulsa di Kabupaten Wajo

Iyan[1*], Naufal Qadri Syarif[2], Musfirah[3], Muhammad Asrul Sultan[4], Abdul Hakim[5]

[1]*Universitas Negeri Makassar, email : iyan@unm.ac.id*
[2]*Universitas Negeri Makassar, email : naufalqadri7@gmail.com*
[3]*Universitas Negeri Makassar, email : musfirah@unm.ac.id*
[4]*Universitas Negeri Makassar, email : m.asrul.sultan@unm@ac.id*
[5]*Universitas Negeri Makassar, email : abdul.hakim@unm.ac.id*
**Koresponden Penulis*

Info Artikel

Diterima: *25 Juni 2026;*
Direvisi: *21 Juli 2026;*
Diterbitkan: *1 Agustus 2026;*

Keywords:
Online safety; digital literacy; adolescents; mobile-phone shops; community service

Kata Kunci:
Internet aman; literasi digital; remaja; konter pulsa; perlindungan anak

Abstract

Adolescents use the internet for communication, entertainment, information seeking, and learning, but online access may also expose them to inappropriate content, cyberbullying, fraud, privacy violations, and online exploitation. This article reports a community-service socialization program on Healthy and Safe Internet (Internet Sehat dan Aman/INSAN) for mobile-phone credit shop owners in Wajo Regency, South Sulawesi. The program positions shop owners as community-based digital literacy partners who can share basic safety information and direct serious concerns to trusted adults or appropriate services, rather than monitor customers or enforce the law. Available documentation confirms a face-to-face gathering and an oral communication session using a microphone. The group photograph shows approximately 24 people; this is a visual estimate, not an attendance-register count. The educational scope discussed in the article includes risky content, personal-data protection, account security, suspicious links, digital footprints, cyberbullying, content-filter settings, and help-seeking. However, the exact activity date, venue address, attendance register, pre-test and post-test scores, and participant feedback were not supplied. Accordingly, the article reports only outcomes supported by the available photographs and does not claim a measured increase in knowledge or program effectiveness. Further documentation is needed to assess learning outcomes and sustainability.

Abstrak

Remaja memanfaatkan internet untuk berkomunikasi, mencari hiburan dan informasi, serta mendukung kegiatan belajar. Di sisi lain, akses digital juga dapat mempertemukan mereka dengan konten tidak pantas, perundungan siber, penipuan, pelanggaran privasi, dan eksploitasi daring. Artikel ini melaporkan kegiatan pengabdian berupa sosialisasi Internet Sehat dan Aman (INSAN) bagi pemilik konter pulsa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Program menempatkan pemilik konter sebagai mitra literasi digital berbasis komunitas yang dapat menyampaikan pesan keselamatan dasar dan mengarahkan persoalan serius kepada orang dewasa atau layanan tepercaya, bukan sebagai pengawas aktivitas pelanggan maupun penegak hukum. Dokumentasi yang tersedia memperlihatkan pertemuan tatap muka, foto bersama, dan sesi komunikasi lisan menggunakan mikrofon. Foto bersama menampilkan sekitar 24 orang; angka tersebut merupakan perkiraan visual dan bukan hasil rekapitulasi daftar hadir. Ruang lingkup edukasi meliputi pengenalan konten berisiko, perlindungan data pribadi, keamanan akun, kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan, jejak digital,

perundungan siber, pengaturan penyaringan konten, serta cara meminta bantuan. Tanggal dan alamat kegiatan, daftar hadir, skor pre-test dan post-test, serta umpan balik peserta belum tersedia. Karena itu, artikel ini hanya melaporkan capaian yang didukung dokumentasi dan belum menyimpulkan adanya peningkatan pengetahuan atau efektivitas program secara terukur.

PENDAHULUAN

Internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan anak dan remaja untuk berkomunikasi, memperoleh hiburan dan informasi, serta mendukung kegiatan belajar. Pemanfaatan tersebut memberi peluang pengembangan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menuntut kemampuan menilai informasi, menjaga data pribadi, memahami jejak digital, dan mengenali interaksi berisiko. Kajian dasar UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa hanya 37,5% anak pernah memperoleh informasi tentang keselamatan berinternet, 42% pernah merasa tidak nyaman atau takut akibat pengalaman daring, dan 50,3% pernah melihat gambar seksual di media sosial (UNICEF Indonesia, 2025). Temuan ini memperlihatkan kebutuhan edukasi keselamatan digital yang praktis dan mudah dijangkau.

Risiko ruang digital tidak terbatas pada paparan konten, tetapi juga mencakup perundungan siber, penipuan, pemerasan, manipulasi relasi, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, serta eksploitasi seksual daring. Laporan Disrupting Harm in Indonesia menemukan bahwa sekitar 2% anak pengguna internet berusia 12–17 tahun mengalami bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual daring yang diteliti dalam periode 12 bulan; sebagian pengalaman juga tidak diungkapkan atau dilaporkan (ECPAT et al., 2022). OECD (2021) mengelompokkan risiko digital anak ke dalam risiko konten, perilaku, kontak, dan konsumen. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa edukasi perlu mencakup cara merespons interaksi, menjaga identitas, dan meminta bantuan, bukan hanya mengajarkan pemblokiran situs.

Sejumlah penelitian mengaitkan literasi digital dengan kemampuan menghadapi risiko daring. Purnama et al. (2021) membahas hubungan literasi digital, mediasi orang tua, dan pengendalian diri dengan risiko daring pada siswa sekolah dasar, sedangkan Rajagukguk dan Zulkarnain (2022) menyoroti perlunya penguatan kemampuan remaja dalam menganalisis dan memverifikasi informasi. Etika dan keamanan juga menjadi bagian dari kompetensi digital siswa Indonesia (Harmawati et al., 2024), sementara Hidayat et al. (2026) mengkaji keterkaitan literasi digital dengan pengetahuan keamanan digital siswa sekolah menengah. Dalam konteks perundungan siber, Santhoso et al. (2023) mengadaptasi instrumen pengukuran untuk remaja Indonesia dan Bukhori et al. (2024) mengkaji faktor yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Laporan Cosma et al. (2024) dari Eropa, Asia Tengah, dan Kanada digunakan sebagai pembanding internasional, bukan sebagai gambaran prevalensi di Indonesia.

Perlindungan anak di ruang digital memerlukan keterlibatan orang dewasa dan lingkungan sosial. Pranawati et al. (2025) menekankan peran orang tua

dalam membangun literasi digital anak, sedangkan Batubara et al. (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan sebagian orang tua mengenai privasi dan keamanan interaksi digital masih perlu diperkuat. Pedoman International Telecommunication Union (ITU, 2020) juga menempatkan orang tua, pengasuh, dan pendidik sebagai pendamping anak. Dalam konteks tersebut, pemilik konter pulsa memiliki peluang menjadi penghubung informasi keselamatan digital karena berinteraksi langsung dengan pengguna layanan telepon seluler. Peran edukatifnya dapat diwujudkan melalui pengingat agar pelanggan tidak membagikan kode OTP, berhati-hati terhadap tautan mencurigakan, dan meminta bantuan orang dewasa ketika menghadapi ancaman daring.

Sejumlah program pengabdian terdahulu menempatkan siswa, remaja, orang tua, atau komunitas sekolah sebagai sasaran utama edukasi internet sehat dan keamanan digital. Tundo et al. (2024) dan Lu'mu et al. (2025), misalnya, berfokus pada edukasi penggunaan internet sehat bagi peserta didik dan remaja; Rachmat et al. (2025) mengembangkan literasi keamanan digital remaja melalui pendekatan partisipatif; sedangkan Akhmad et al. (2025) menyoroti pencegahan cyberbullying dan kekerasan berbasis gender daring. Kajian pengabdian yang secara khusus menempatkan pemilik konter pulsa sebagai penghubung pesan keselamatan digital pada titik layanan masyarakat belum tampak dalam kelompok studi tersebut. Kegiatan ini mengisi ruang kontekstual itu dengan mengkaji peluang peran edukatif pemilik konter, tanpa mengklaim bahwa perubahan pengetahuan atau perilaku telah terukur.

Edukasi tersebut perlu memperhatikan batas kewenangan dan ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur pelindungan data pribadi, termasuk data pribadi anak (Republik Indonesia, 2022). Perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta pengaturan dalam PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 memperkuat kerangka pelindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik (Republik Indonesia, 2024, 2025; Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2026). Ketentuan tersebut tidak menjadikan pemilik konter sebagai pihak yang berwenang memeriksa perangkat atau akun pelanggan.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan memperluas pemahaman pemilik konter pulsa mengenai penggunaan internet yang sehat dan aman, mengenalkan pesan perlindungan digital yang dapat disampaikan dalam interaksi layanan, serta memperkuat kesadaran mengenai batas peran dan perlindungan privasi pelanggan. Pelaporan kegiatan dibatasi pada bukti yang tersedia sehingga pelaksanaan yang terdokumentasi dibedakan dari hasil pembelajaran yang belum dapat diukur.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaporkan sebagai sosialisasi edukatif berbasis komunitas (community-based educational

outreach) dengan sasaran pemilik konter pulsa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Metode ini dipilih karena bukti yang tersedia menunjukkan adanya pertemuan tatap muka dan komunikasi lisan dalam forum. Naskah tidak mengategorikan kegiatan sebagai model Asset-Based Community Development (ABCD) atau Participatory Action Research (PAR), sebab dokumen pendukung belum menunjukkan pemetaan aset secara partisipatif, perencanaan aksi bersama, maupun siklus refleksi dan perubahan yang menjadi ciri pendekatan tersebut. Rincian tempat kegiatan tidak dicantumkan karena tidak tersedia dokumen verifikasi.

Foto bersama memperlihatkan sekitar 24 orang. Jumlah tersebut merupakan hitungan visual terhadap orang yang tampak pada foto, sehingga hanya dapat digunakan sebagai perkiraan jumlah orang yang terdokumentasi. Angka itu tidak dapat disamakan dengan jumlah peserta terdaftar karena foto dapat saja tidak memuat seluruh peserta, panitia, atau narasumber. Untuk pelaporan final, jumlah peserta perlu dicocokkan dengan daftar hadir.

Pelaksanaan program dijelaskan melalui lima tahap dengan pembedaan status bukti. Tahap pertama adalah penetapan sasaran dan cakupan materi INSAN berdasarkan naskah materi yang menjadi sumber penulisan. Tahap kedua adalah pertemuan sosialisasi tatap muka yang didukung foto bersama. Tahap ketiga adalah komunikasi lisan yang didukung foto seorang pembicara menggunakan mikrofon. Tahap keempat berupa diskusi kasus dan evaluasi pembelajaran, yang secara metodologis dapat digunakan untuk memperkuat sosialisasi, tetapi belum dapat dipastikan telah terlaksana karena notula, lembar evaluasi, dan dokumentasinya tidak disertakan. Tahap kelima berupa tindak lanjut dan rujukan, yang disajikan sebagai rekomendasi pengembangan program, bukan capaian yang telah diverifikasi.

Materi sosialisasi mencakup manfaat internet dan pengenalan risiko konten, perlindungan data pribadi dan identitas digital, keamanan akun termasuk kata sandi dan kode OTP, kewaspadaan terhadap tautan, pesan, serta akun mencurigakan, pencegahan dan respons awal terhadap perundungan siber, pengenalan pencarian aman dan fitur kontrol orang tua, serta langkah meminta bantuan dan melaporkan pengalaman berbahaya. Cakupan tersebut mengikuti naskah materi sumber dan perlu dicocokkan dengan catatan pemateri apabila terdapat materi yang tidak disampaikan pada hari kegiatan.

Contoh kasus yang dapat digunakan dalam materi meliputi tautan berhadiah palsu, permintaan kode OTP, pesan ancaman, dan penyebaran foto pribadi tanpa izin. Contoh tersebut merupakan skenario pembelajaran, bukan laporan bahwa kasus-kasus itu benar-benar dialami peserta. Alur pelaksanaan dan batas bukti kegiatan diringkas pada Diagram 1.

Evaluasi pembelajaran yang disarankan mencakup pertanyaan singkat sebelum dan sesudah kegiatan, observasi partisipasi, serta umpan balik peserta. Indikatornya dapat berupa kemampuan mengenali konten berisiko, menyebutkan data pribadi yang tidak boleh dibagikan, menjelaskan fungsi

kode OTP, mengenali ciri tautan mencurigakan, dan mengetahui tindakan awal ketika menghadapi perundungan siber. Namun, lembar pre-test, post-test, dan rekap umpan balik tidak tersedia. Karena itu, evaluasi kuantitatif tidak dapat dilaporkan sebagai hasil kegiatan ini.

Aspek etika menjadi bagian penting dalam metode. Pemilik konter tidak boleh meminta kata sandi, kode OTP, akses akun, atau izin membuka isi perangkat pelanggan untuk tujuan edukasi. Demonstrasi fitur penyaringan dan kontrol orang tua hanya dilakukan pada perangkat yang digunakan dengan persetujuan pemiliknya atau bersama orang tua/wali. Data dan cerita pribadi anak tidak boleh disebarkan sebagai contoh tanpa persetujuan dan perlindungan identitas. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan pelindungan data pribadi dan pedoman perlindungan anak di ruang digital (International Telecommunication Union, 2020; Republik Indonesia, 2022).

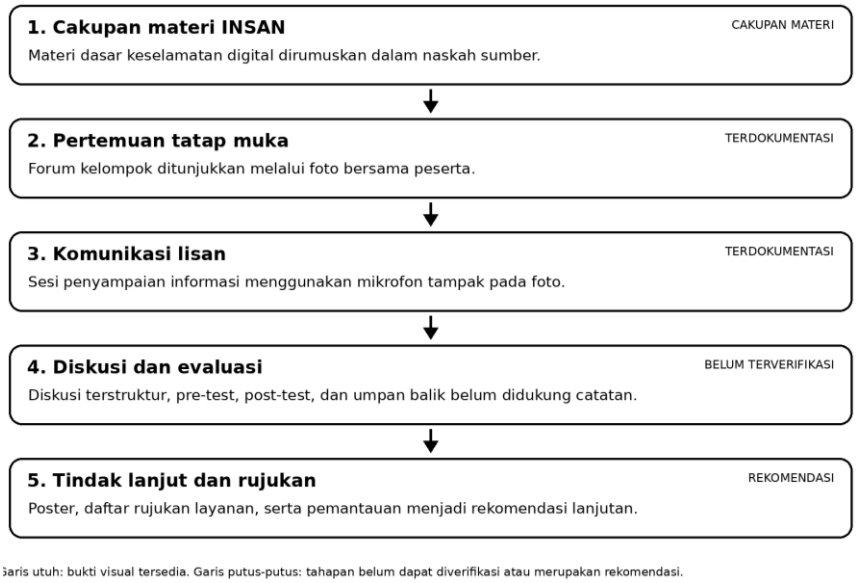


Diagram 1. Alur sosialisasi INSAN dan status bukti pelaksanaannya.

HASIL

Hasil yang dapat dilaporkan dari bahan yang tersedia adalah terlaksananya pertemuan edukatif secara tatap muka dan tersedianya dokumentasi foto bersama serta komunikasi lisan menggunakan mikrofon. Kedua bukti visual tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya disusun sebagai rancangan tertulis, tetapi memiliki jejak pelaksanaan berupa pertemuan kelompok. Meski demikian, foto tidak dapat menggantikan daftar hadir, notula, bahan presentasi, instrumen evaluasi, atau catatan hasil kegiatan. Karena itu, uraian berikut memisahkan temuan visual yang dapat diamati dari capaian pengetahuan yang belum diukur.

Dokumentasi pertama memperlihatkan peserta kegiatan berkumpul untuk foto bersama di dalam ruangan. Pada latar belakang tampak *backdrop*

Smartfren dan layar presentasi. Orang-orang yang terlihat terdiri atas laki-laki dan perempuan, dengan sebagian peserta berdiri dan sebagian lainnya duduk di barisan depan. Foto ini menjadi bukti visual adanya pertemuan kelompok yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian INSAN. Berdasarkan penghitungan visual, sekitar 24 orang tampak pada foto; angka tersebut merupakan perkiraan dan tidak dapat diperlakukan sebagai jumlah peserta resmi.



Gambar 1. Foto bersama peserta kegiatan sosialisasi INSAN.
Sumber: Dokumentasi kegiatan yang diberikan penulis.

Foto tersebut tidak menampilkan daftar nama, identitas profesi, atau informasi alamat tempat kegiatan. *Backdrop* Smartfren yang terlihat hanya dicatat sebagai unsur visual pada lokasi pertemuan; keberadaannya tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut menjadi sponsor atau mitra resmi kegiatan. Keterangan mengenai penyelenggara, mitra, dan tempat kegiatan perlu merujuk pada dokumen administrasi atau konfirmasi tim pengabdian.

Dokumentasi kedua menampilkan seorang laki-laki yang memegang mikrofon dan berbicara, sementara beberapa peserta berada di sekitarnya. Situasi ini memperlihatkan adanya komunikasi lisan dalam forum. Foto tidak memuat slide atau materi yang sedang dibahas sehingga isi pembicaraan tidak dapat diidentifikasi secara pasti hanya dari gambar. Dalam laporan ini, foto digunakan untuk mendukung keterangan mengenai bentuk penyampaian informasi, bukan untuk mengklaim bahwa seluruh pokok materi INSAN telah disampaikan secara lengkap.



Gambar 2. Sesi komunikasi lisan menggunakan mikrofon dalam kegiatan.
Sumber: Dokumentasi kegiatan yang diberikan penulis.

Kehadiran dokumentasi proses dan foto bersama memberikan dua jenis bukti yang saling melengkapi. Foto pertama memperlihatkan keberadaan forum dan kelompok yang hadir, sedangkan foto kedua memperlihatkan aktivitas komunikasi secara langsung. Bukti tersebut cukup untuk melaporkan pelaksanaan pertemuan, tetapi belum cukup untuk menilai intensitas partisipasi, pemahaman individu, perubahan sikap, atau penerapan materi setelah kegiatan selesai.

Cakupan materi INSAN yang menjadi dasar penyusunan sosialisasi disusun secara berurutan, mulai dari pengenalan risiko hingga langkah meminta bantuan. Rangkaian tersebut dirangkum pada Tabel 1 berdasarkan naskah materi sumber; tabel ini tidak dimaksudkan sebagai bukti bahwa setiap pokok materi telah disampaikan secara lengkap pada hari kegiatan.

Tabel 1. Susunan materi INSAN berdasarkan naskah materi yang tersedia

Urutan	Materi	Pokok pesan utama
1	Manfaat internet dan risiko daring	Memahami manfaat internet serta mengenali konten dan interaksi berisiko.
2	Data pribadi dan jejak digital	Menjaga identitas, nomor telepon, lokasi, foto, dan informasi pribadi.
3	Keamanan akun	Menjaga kata sandi dan kode OTP serta tidak memberikan akses akun kepada orang lain.
4	Tautan, pesan, dan akun mencurigakan	Memeriksa pengirim dan isi pesan sebelum membuka tautan atau memberikan informasi.
5	Perundungan siber dan ancaman daring	Mengenali perundungan, ancaman, pemerasan, serta mencari bantuan yang tepat.
6	Pencarian aman dan kontrol orang tua	Mengenal fitur penyaringan konten dan pendampingan orang tua/wali.
7	Bantuan dan rujukan	Mengarahkan persoalan serius kepada orang tua/wali atau layanan resmi yang relevan.

Evaluasi pelaksanaan dalam artikel ini dibatasi pada bukti yang benar-benar tersedia. Tabel 2 merangkum informasi yang dapat diamati dari dua foto dan membedakannya dari informasi yang belum didukung dokumen.

Penyajian ini mencegah dokumentasi visual ditafsirkan secara berlebihan sebagai bukti peningkatan pengetahuan atau perubahan perilaku.

Tabel 2. Ringkasan Bukti Pelaksanaan dan Batas Interpretasi

Aspek	Bukti tersedia	Temuan yang dapat dilaporkan	Batas interpretasi
Pertemuan kelompok	Foto bersama (Gambar 1)	Terdapat forum tatap muka dan kelompok orang yang berkumpul.	Tanggal, alamat, dan susunan acara tidak terlihat.
Komunikasi lisan	Foto sesi mikrofon (Gambar 2)	Terlihat seseorang berbicara menggunakan mikrofon di hadapan peserta.	Identitas pembicara dan isi materi tidak dapat dipastikan dari foto.
Orang yang hadir	Foto bersama (Gambar 1)	Sekitar 24 orang tampak secara visual.	Bukan jumlah resmi; perlu diverifikasi melalui daftar hadir.
Materi dan demonstrasi	Tidak ada slide/lembar materi yang disertakan	Ruang lingkup materi INSAN dijelaskan berdasarkan naskah sumber.	Materi yang benar-benar disampaikan belum dapat diverifikasi seluruhnya.
Perubahan pengetahuan	Tidak ada data pre-test dan post-test	Belum tersedia hasil pengukuran perubahan pengetahuan.	Tidak dapat menyatakan peningkatan pengetahuan atau efektivitas.
Luaran lanjutan	Belum ada poster, checklist, atau panduan rujukan yang disertakan	Luaran tersebut dapat dikembangkan sebagai tindak lanjut.	Belum dapat dicatat sebagai produk yang telah dihasilkan.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa bukti yang paling kuat pada tahap ini adalah keberadaan forum tatap muka dan komunikasi lisan. Foto bersama memungkinkan perkiraan jumlah orang yang tampak, tetapi tidak dapat menggantikan daftar hadir. Foto sesi mikrofon menunjukkan aktivitas berbicara, namun tidak menjelaskan secara rinci topik yang sedang dibahas. Perbedaan antara bukti dan interpretasi ini penting dalam artikel pengabdian agar laporan tidak melebih-lebihkan capaian yang belum diukur.

Ketiadaan data *pre-test* dan *post-test* juga berarti peningkatan pemahaman belum dapat dihitung. Penilaian keberhasilan kegiatan pada tahap ini dibatasi pada terlaksananya pertemuan dan tersedianya dokumentasi visual. Jika penulis memiliki catatan tanya jawab, daftar pertanyaan peserta, lembar evaluasi, atau dokumentasi materi, informasi tersebut dapat digunakan untuk memperluas analisis. Tanpa bukti tersebut, kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku peserta harus ditunda.

PEMBAHASAN

Pemilik konter pulsa dapat berperan sebagai penghubung informasi keselamatan digital karena layanan mereka berada dekat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Peran tersebut dapat dijalankan melalui pesan singkat, bahasa yang tidak menghakimi, dan pemberian informasi yang sesuai

kebutuhan pelanggan. Pemilik konter tidak perlu mengetahui isi percakapan atau aktivitas pribadi pelanggan untuk menyampaikan edukasi. Pesan yang dapat diperkenalkan meliputi larangan membagikan kata sandi dan kode OTP, kehati-hatian ketika menerima tautan, pemeriksaan identitas pengirim, serta pentingnya tidak mengunggah alamat rumah, nomor telepon, lokasi langsung, atau informasi sekolah secara terbuka.

Istilah 'agen filter konten negatif' dalam judul awal kegiatan perlu dipahami secara proporsional. Pemilik konter bukan penyensor, penyidik, atau pihak yang memiliki kewenangan mengawasi perangkat pelanggan. Peran yang lebih tepat adalah agen edukasi yang membantu pengguna memahami fitur penyaringan yang sah dan tersedia pada perangkat atau layanan digital. Pengaktifan fitur kontrol orang tua harus dilakukan oleh orang tua/wali atau pemilik perangkat dengan persetujuan, mempertimbangkan usia anak, kebutuhan pendampingan, dan hak privasi. Filter digital juga tidak dapat menjamin seluruh konten berisiko akan terblokir.

Pembatasan peran tersebut penting untuk mencegah kegiatan edukasi berubah menjadi praktik pengumpulan data atau pemeriksaan perangkat tanpa izin. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menempatkan data anak sebagai data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus. Prinsip pengumpulan terbatas, transparansi tujuan, keamanan pemrosesan, dan penghormatan hak subjek data perlu diterapkan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan informasi pelanggan (Republik Indonesia, 2022).

Dalam praktik layanan, pesan edukasi dapat diberikan secara singkat dan sukarela. Contohnya, ketika pelanggan membeli paket data untuk anak, pemilik konter dapat menyampaikan bahwa kode OTP tidak boleh diberikan kepada orang lain dan bahwa pesan berisi hadiah atau ancaman perlu diperiksa sebelum tautannya dibuka. Jika pelanggan menyampaikan pengalaman yang mengarah pada ancaman, pemerasan, atau eksploitasi, pemilik konter sebaiknya tidak melakukan penyelidikan sendiri. Langkah yang lebih aman adalah menyarankan pelanggan berbicara dengan orang tua/wali atau pihak layanan resmi yang relevan.

Batas pelaporan tersebut tidak mengurangi arti penting kegiatan. Dokumentasi menunjukkan bahwa edukasi keselamatan digital dapat dibawa ke ruang pertemuan masyarakat dan melibatkan kelompok orang dewasa yang berinteraksi dengan pengguna layanan telepon seluler. Nilai pengabdian selanjutnya bergantung pada kualitas materi, relevansi contoh, pemahaman peserta, serta konsistensi penerapan pesan keselamatan dalam layanan sehari-hari. Aspek-aspek tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi yang lebih terstruktur.

Keberlanjutan program dapat dikembangkan melalui tiga jalur. Pertama, penguatan pesan edukasi di titik layanan, misalnya kartu kecil atau poster INSAN yang memuat pengingat untuk menjaga kata sandi, tidak membagikan kode OTP, memeriksa tautan, dan meminta bantuan ketika mengalami

ancaman. Materi harus menggunakan kalimat singkat, mudah dibaca, serta tidak menampilkan gambar atau contoh yang mengekspos identitas anak.

Kedua, membangun jejaring rujukan. Pemilik konter perlu mengetahui kepada siapa pelanggan dapat diarahkan ketika menghadapi persoalan serius. Rujukan dapat melibatkan orang tua/wali, sekolah, pemerintah setempat, layanan perlindungan anak, atau kanal pengaduan resmi yang terverifikasi. Pemilik konter tidak perlu menyimpan tangkapan layar, nomor telepon, atau informasi sensitif pelanggan; penanganan bukti dan pelaporan harus mengikuti prosedur pihak yang berwenang.

Ketiga, memperbarui materi secara berkala. Bentuk ancaman digital dan fitur keamanan pada aplikasi dapat berubah, sehingga materi perlu diperiksa kembali sebelum digunakan. Peran keluarga dan sekolah tetap menjadi unsur utama pendampingan anak, sedangkan pemilik konter berperan sebagai penguat pesan keselamatan pada lingkungan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan temuan mengenai pentingnya literasi digital keluarga dan dukungan lingkungan (Batubara et al., 2024; Pranawati et al., 2025; Dzulfadhilah et al., 2023).

Untuk memastikan keberlanjutan dapat dinilai, tim pengabdian dapat melakukan tindak lanjut sederhana setelah kegiatan, misalnya menghubungi perwakilan konter untuk mengetahui apakah pesan INSAN masih digunakan, apakah peserta menemukan pertanyaan dari pelanggan, dan materi apa yang perlu diperjelas. Pemantauan semacam ini perlu dicatat dengan instrumen singkat dan tanpa mengumpulkan data pribadi pelanggan.

Kegiatan INSAN memperlihatkan kemungkinan memperluas edukasi digital dari lingkungan formal seperti sekolah dan keluarga ke ruang layanan masyarakat. Pemilik konter tidak memiliki kewenangan khusus dalam perlindungan anak, tetapi dapat menjadi simpul informasi awal karena berinteraksi dengan pengguna paket data dan telepon seluler. Model ini perlu dirancang dengan batas tugas yang jelas agar tidak menimbulkan praktik pemeriksaan perangkat, pengumpulan identitas, atau pengawasan tanpa persetujuan.

Literatur pengabdian dan pengasuhan digital menunjukkan bahwa edukasi yang melibatkan orang dewasa di lingkungan anak dapat membantu memperkuat komunikasi dan pendampingan. Kegiatan penguatan komunikasi orang tua-anak di era digital, misalnya, menempatkan dialog sebagai keterampilan penting dalam pengasuhan (Dzulfadhilah et al., 2023). Untuk program INSAN, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan menjadikan pemilik konter sebagai penyampai pesan dasar, sementara pendampingan dan keputusan pengawasan anak tetap berada pada orang tua/wali.

Pada tingkat kebijakan, PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 memperjelas kerangka pelindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Regulasi tersebut terutama mengatur kewajiban dan tata kelola penyelenggara sistem elektronik, termasuk penilaian risiko dan fitur pelindungan anak. Evaluasi program pencegahan dan

penanganan kekerasan serta eksploitasi seksual anak di ranah daring juga menekankan pentingnya pembelajaran program untuk memperkuat strategi perlindungan anak daring (UNICEF Indonesia, 2026). Kegiatan sosialisasi masyarakat tidak menggantikan kewajiban platform, tetapi dapat melengkapi upaya perlindungan melalui peningkatan pengetahuan pengguna dan penguatan jalur bantuan (Republik Indonesia, 2025; Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2026; Radovanović, 2026).

Berdasarkan dokumentasi yang tersedia, implikasi yang dapat dikemukakan masih berada pada tingkat pelaksanaan dan peluang pengembangan program. Belum tersedia bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa peserta telah menerapkan pesan INSAN dalam transaksi layanan atau bahwa paparan konten negatif pada remaja di Kabupaten Wajo menurun. Pengukuran tindak lanjut diperlukan sebelum klaim tersebut dapat diajukan.

Perbandingan dengan kegiatan pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa variasi sasaran dan kedalaman intervensi memengaruhi keluaran yang dapat dilaporkan. Tundo et al. (2024) dan Lu'mu et al. (2025) menyasar peserta didik/remaja melalui edukasi internet sehat; Rachmat et al. (2025) menggunakan pendekatan Participatory Action Research dengan tahapan pengenalan masalah, perencanaan, aksi, dan refleksi; sedangkan Akhmad et al. (2025) menekankan pencegahan cyberbullying dan kekerasan berbasis gender daring. Program lain mengembangkan pelatihan privasi dan keamanan data melalui workshop, simulasi, serta evaluasi, baik untuk mahasiswa maupun masyarakat umum (Prasetya et al., 2025; Sas et al., 2026; Umar et al., 2026). Dinimaharawati et al. (2026) melaporkan pengukuran pre-test dan post-test pada program Cyber Safe Kids, sementara Muzija et al. (2026) menempatkan siswa sebagai sasaran edukasi keamanan data pribadi dan Ulfa et al. (2026) menghubungkan literasi digital dengan peran orang tua serta pendidik. Dibandingkan studi-studi tersebut, kontribusi kegiatan INSAN di Wajo terletak pada penempatan pemilik konter pulsa sebagai perantara pesan keselamatan digital di ruang layanan masyarakat. Namun, karena dokumentasi kegiatan ini belum memuat instrumen evaluasi, hasilnya belum dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan program-program yang menggunakan pre-test, post-test, atau pendampingan praktik.

Implikasi manajerial kegiatan ini bersifat rekomendatif. Bagi pemilik konter, pesan INSAN dapat diterapkan melalui prosedur layanan sederhana: menyampaikan pengingat keamanan secara sukarela, tidak meminta kata sandi atau kode OTP, tidak membuka perangkat pelanggan, dan menyediakan informasi rujukan yang telah diverifikasi. Bagi remaja/siswa, pesan keselamatan digital dapat diperkuat melalui kegiatan literasi di sekolah dan komunikasi keluarga, terutama mengenai perlindungan data pribadi, tautan mencurigakan, perundungan siber, dan cara meminta bantuan. Bagi lembaga pendidikan, sekolah dapat menjadi mitra tindak lanjut melalui materi edukasi, pertemuan orang tua, dan jalur rujukan yang jelas. Ketiga implikasi

tersebut merupakan peluang pengembangan, bukan dampak yang telah diukur dari kegiatan ini.

Pengabdian lanjutan sebaiknya dirancang dengan pelibatan pemilik konter sejak identifikasi kebutuhan, penyusunan pesan, hingga evaluasi. Tim dapat menggunakan pre-test dan post-test singkat, daftar hadir, catatan tanya jawab, observasi simulasi, serta survei tindak lanjut untuk menilai perubahan pengetahuan dan penggunaan pesan INSAN. Jika pendekatan ABCD atau PAR hendak diterapkan pada tahap berikutnya, proses pemetaan aset, pengambilan keputusan bersama, aksi, dan refleksi perlu benar-benar dilaksanakan serta didokumentasikan. Materi juga perlu diuji bersama sekolah, orang tua, dan layanan perlindungan anak agar pesan dan rujukan tetap akurat.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Internet Sehat dan Aman (INSAN) bagi pemilik konter pulsa di Kabupaten Wajo telah terdokumentasi melalui foto bersama dan foto komunikasi lisan menggunakan mikrofon. Foto bersama memperlihatkan sekitar 24 orang yang tampak, tetapi angka tersebut merupakan perkiraan visual dan belum dikonfirmasi melalui daftar hadir. Dokumentasi mendukung pelaporan bahwa pertemuan tatap muka telah berlangsung. Materi kegiatan diarahkan pada pengenalan risiko daring, perlindungan data pribadi, keamanan akun, kewaspadaan terhadap tautan, perundungan siber, serta peran edukatif pemilik konter. Data tanggal, lokasi spesifik, instrumen evaluasi, dan hasil pengukuran pengetahuan belum tersedia. Oleh sebab itu, artikel ini belum dapat menyimpulkan peningkatan pengetahuan atau efektivitas program secara kuantitatif. Kegiatan lanjutan disarankan menggunakan daftar hadir, catatan pelaksanaan, materi presentasi, dan instrumen *pre-test* serta *post-test* agar capaian program dapat dinilai secara lebih terukur. Tim juga dapat menyiapkan poster INSAN, daftar periksa layanan yang bertanggung jawab, serta panduan rujukan yang telah diverifikasi. Pemilik konter perlu diberi penegasan mengenai batas peran: memberikan edukasi dan informasi, bukan memeriksa perangkat atau mengakses akun pelanggan. Kerja sama dengan orang tua, sekolah, pemerintah setempat, dan layanan perlindungan anak perlu dijaga agar pesan keselamatan digital berlanjut setelah kegiatan selesai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi INSAN serta pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Akhmad, B. A., Astuty, S., Siswanto, S., Sarwani, & Ainani, M. (2025). Penguatan literasi digital pada remaja (cegah cyberbullying dan KGBO) di Kota Banjarmasin: Strengthening digital literacy in adolescents (preventing cyberbullying and KGBO) in Banjarmasin City. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 10(1), 104–110. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i1.8306

Batubara, H. H., Sarasati, R., Risfianti, A., & Rahmawati, S. D. (2024). Digital safety literacy profile of parents of elementary school students and its relationship with their behavior in using digital devices. *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal, 12(1)*, 169–192. https://doi.org/10.21043/elementary.v12i1.29346

Bukhori, B., Nuriyyatiningrum, N. A. H., Zikrinawati, K., Jeffrey, A. L., Wahiba, A., & Darmu'ina. (2024). Determinant factors of cyberbullying behaviour among Indonesian adolescents. *International Journal of Adolescence and Youth, 29(1)*, 2295442. https://doi.org/10.1080/02673843.2023.2295442

Cosma, A., Molcho, M., & Pickett, W. (2024). *A focus on adolescent peer violence and bullying in Europe, central Asia and Canada: Health Behaviour in School-aged Children international report from the 2021/2022 survey (Vol. 2)*. WHO Regional Office for Europe. https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289060929

Dinimaharawati, A., Mulyantini, A., Dirgantara, F. M., Arraiyan, A., Arraiyan, A. A., Siswanto, I. F. M. B., Handoko, T., Picaulima, C. N., & Syabani, F. Y. (2026). Pengabdian masyarakat Cyber Safe Kids: Sosialisasi internet sehat untuk peningkatan literasi digital pada SD Islam Az-Zakiyah, Bandung, Jawa Barat. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 6(4), 3533–3544. https://doi.org/10.54082/jamsi.2988

Dzulfadhilah, F., Rusmayadi, Asti, A. S. W., Amriani H, S. R., & Lismayani, A. (2023). Digital parenting: Pelatihan komunikasi efektif orang tua dan anak usia dini di era digital. *TEKNOVOKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3)*, 218–225. https://doi.org/10.59562/teknovokasi.v1i3.515

ECPAT, INTERPOL, & UNICEF. (2022). *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on online child sexual exploitation and abuse*. Global Partnership to End Violence Against Children. https://www.unicef.org/innocenti/innocenti/media/4141/file/DH-Indonesia-Report-2022.pdf

Harmawati, Y., Sapriya, Abdulkarim, A., Bestari, P., & Sari, B. I. (2024). Data of digital literacy level measurement of Indonesian students: Based on the components of ability to use media, advanced use of digital media, managing digital learning platforms, and ethics and safety in the use of

digital media. *Data in Brief, 54*, 110397. https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.110397

Hidayat, H., Alfaiz, A., Ardi, Z., Hidayah, N., Izzati, U. A., Firman, F., Afdal, A., Tririzky, R., & Thanakodi, S. (2026). Evaluating digital literacy and media awareness: Impacts on middle school students' digital security knowledge in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan, 45(1)*. https://doi.org/10.21831/cp.v45i1.78372

International Telecommunication Union. (2020). *Guidelines for parents and educators on child online protection*. ITU. https://www.itu.int/pub/S-GEN-COP.EDUC-2020

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/1007

Lu'mu, Ruslan, Abidah, A., Makmur, E., & Sari, D. A. L. (2025). PKM penerapan internet sehat dan bertanggung jawab bagi remaja di era digital. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 1–6. https://doi.org/10.59562/abdimas.v3i1.8295

Muzija, A., Pratami, H. A., Chayust, A., Syaifudin, A., Situmeang, N. N., Gustipen, R., Nugroho, W. A., & Cholil, S. R. (2026). Edukasi keamanan data pribadi bagi kalangan digital native. BangDimas: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, 5(1), 49–57. https://doi.org/10.22437/bangdimas.v5i1.45908

OECD. (2021). *Children in the digital environment: Revised typology of risks* (OECD Digital Economy Papers No. 302). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9b8f222e-en

Pranawati, R., Maimunah, M. A., & Susanto. (2025). Children's digital literacy: Parental role in protection amid pandemic and digital shift. *Informasi, 55(1)*, 116–133. https://doi.org/10.21831/informasi.v55i1.77910

Prasetya, I. A., Hermanto, Sujatmiko, W., Wulandari, M., & Dzulqarnain, M. F. (2025). Mewujudkan kesadaran keamanan data pribadi pada masyarakat di era teknologi informasi. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 6(3), 580–587. https://doi.org/10.32493/abdilaksana.v6i3.52336

Purnama, S., Ulfah, M., Machali, I., Wibowo, A., & Narmaditya, B. S. (2021). Does digital literacy influence students' online risk? Evidence from Covid-19. *Heliyon, 7(6)*, e07406. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07406

Rachmat, I., Yulistiani, I., Siregar, B., Firmansyah, A., Navalino, D., Toruan, T. S. L., Madjid, A., & Supriyanto, T. (2025). Pemberdayaan remaja Desa Sirna Jaya Bogor melalui penyuluhan komunikasi keamanan digital di era disrupsi teknologi. Jurnal Abdimas, 11(3), 150–163. https://doi.org/10.47007/abd.v11i03.8787

Radovanović, D. (2026). Navigating child online protection in Indonesia: International norms, local realities, and the TikTok factor. *Digital Society, 5*, Article 6. https://doi.org/10.1007/s44206-025-00244-0

Rajagukguk, M., & Zulkarnain, I. (2022). Measuring basic capabilities of adolescents digital literacy in Medan to prevent fake news exposure. *Jurnal IPTEK-KOM, 24(1)*, 21–36. https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.1.2022.21-36

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022-10

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/965

Santhoso, F. H., Marvianto, R. D., & Purwanto, B. (2023). An adaptation and validation of the Indonesian version of the bullying and cyberbullying scale for adolescents. *Gadjah Mada Journal of Psychology, 9(1)*, 21–37. https://doi.org/10.22146/gamajop.70527

Sas, A., Chalid, A. N., Syam, S., & Asgawanti, E. D. (2026). Sosialisasi literasi digital sebagai upaya peningkatan kesadaran keamanan data privasi masyarakat Kelurahan Losari. Ash-Shahabah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), 1–9. https://doi.org/10.59638/ashabdimas.v5i1.2358

Tundo, T., Wijonarko, P., Salam, A., Tampubolon, P., James, B. A., Akbar, R., Maharani, S. A., & Tasti, A. T. (2024). Menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait internet sehat: Penggunaan aplikasi aman dan edukatif bagi anak-anak. KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, 7(1), 57–65. https://doi.org/10.28989/kacanegara.v7i1.1835

Ulfa, M., Edison, E., Maulana, L. O. E., & Wibawa, R. (2026). Meningkatkan literasi digital dan pola asuh demokratis untuk mencegah cyberbullying pada remaja: Pendekatan psikoedukasi orang tua dan pendidik. Jurnal

Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4(3), 4098–4105. https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.1157

Umar, N., Nur, M. A., Nasrullah, Suparno, I. W., Kamarudddin, Nurahmad, & Syuriadi. (2026). Edukasi etika media sosial dan keamanan data bagi masyarakat Desa Marannu. Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani, 6(1), 216–224. https://doi.org/10.51805/jpmm.v6i1.258

UNICEF Indonesia. (2025). *Online knowledge and practice of children in Indonesia: A baseline study 2023*. UNICEF Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/child-protection/reports/online-knowledge-and-practice-children-indonesia-baseline-study-2023

UNICEF Indonesia. (2026). *Evaluation of the programme to prevent and respond to online child sexual exploitation and abuse: Insights and lessons learned to strengthen child online protection in Indonesia*. UNICEF Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/child-protection/reports/evaluation-programme-prevent-respond-online-child-sexual-exploitation-abuse-ocsea